



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 78.A TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 49/M-DAG/PER/12/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perdagangan tahun 2011, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus dimaksud;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pemantau dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2011
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

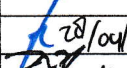
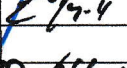
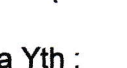
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercatum pada Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK bidang Perdagangan;
- b. Melakukan pertemuan koordinasi maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan terhadap daerah penerima DAK bidang perdagangan; dan
- c. Menyiapkan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK bidang Perdagangan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai wewenangnya untuk disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggung jawab penuh terhadap hasil kegiatan dibawah koordinasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pos Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pem & Kesra	
Kadis Perindag	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR 78.A TAHUN 2011
TANGGAL 1 Februari 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN DI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011,

NO	NAMA / NIP	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1	SAHMI SALIM, SH. MH NIP. 19800527 200312 1 010	K E T U A	DINAS PERINDAG
2	WAHID YASIN, ST NIP. 1977 0919 200903 1 000	SEKRETARIS	DINAS PU
3	SULEMAN AKIL, SE NIP. 19600816 199803 1 011	ANGGOTA	DINAS PERINDAG
4	NURHANI HI. IBRAHIM, S.SOS	ANGGOTA	DINAS PERINDAG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	28/04/11
Ass. Bid. Eko.Pem & Kesra	28/5-11
Kadis Perindag	28/5/11
Kabag. Hukum & Orgs	28/5/11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA